

**Nama Rumpun Ilmu: Ilmu  
Hukum  
RIP: Harmonisasi Hukum  
Nasional dan Hukum Syariah**

**PROPOSAL  
PENELITIAN PASCASARJANA**



**KEPATUHAN RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH TERHADAP  
FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT  
MUHAMMADIYAH YANG BERKAITAN DENGAN BANK**

**TIM PENELITI**

**Dr. DANANG WAHYU MUHAMMAD, S.H.M.Hum  
(NIDN/NIK: 0528056901/19690528199409 153 022)**

**AHDIANA YUNI LESTARI, S.H.,M.Hum  
(NIDN/NIK: 0516067101/19710616199409 153 021)**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
2016**

Nama Rumpun Ilmu: Ilmu  
Hukum  
RIP: Harmonisasi Hukum  
Nasional dan Hukum Syariah

**PROPOSAL  
PENELITIAN PASCASARJANA**



**KEPATUHAN RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH TERHADAP  
FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT  
MUHAMMADIYAH YANG BERKAITAN DENGAN BANK**

**TIM PENELITI**

**Dr. DANANG WAHYU MUHAMMAD, S.H.M.Hum**  
(NIDN/NIK: 0528056901/19690528199409 153 022)

**AHDIANA YUNI LESTARI, S.H.,M.Hum**  
(NIDN/NIK: 0516067101/19710616199409 153 021)

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2016**

## HALAMAN PENGESAHAN

**Judul Penelitian** : KEPATUHAN RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH TERHADAP FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH YANG BERKAITAN DENGAN BANK

### Ketua Peneliti

a. Nama lengkap : Dr. Danang Wahyu Muhammad. S.H., M.Hum.  
b. NIDN : 0528056901  
c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
d. Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
e. Nomor HP : 081328121727  
f. Alamat surel (e-mail) : [dwmuhammad@yahoo.com](mailto:dwmuhammad@yahoo.com)

### Anggota Peneliti 1

a. Nama Lengkap : Ahdiana Yuni Lestari, S.H.,M.Hum  
b. NIDN : 0516067101  
c. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

### Peneliti Lapangan 1

a. Nama Lengkap : Rizky Amelia Fathia, S.H.  
b. NIM : 20141070023  
c. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

### Peneliti Lapangan 2

a. Nama Lengkap : Normala Mila Azila, S.H.  
b. NIM : 20141070024  
c. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Lama Penelitian Keseluruhan : 8 bulan

Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah)

Yogyakarta, 30 September 2016



Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum

Dr. Yeni Widowaty, S.H.,M.Hum  
NIK:06106171987032003

Ketua Peneliti,

Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H.,M.Hum  
NIK:19690528199409 153 022



Mengetahui,  
Dekan Program Pascasarjana

Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc

## **RINGKASAN**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepatuhan Rumah Sakit Muhammadiyah dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penggunaan jasa perbankan terhadap Putusan dan Fatwa Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (Tajdid) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Penelitian ini berjenis penelitian yuridis normatif yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, tersier dan non hukum. Penelitian ini dilakukan di RS Muhammadiyah di DIY. Nara sumbernya adalah pakar hukum perbankan, pakar hukum rumah sakit dan pengurus Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode preskriptif.

Kata kunci: Rumah Sakit Muhammadiyah, Kepatuhan, Fatwa Majelis Tarjih dan Majelis Tajdid Nomor 8 Tahun 2006

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	iii
RINGKASAN.....	iv
A. Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	1
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian .....	4
E. Manfaat .....	4
F. Luaran yang Diharapkan .....	5
G. Tinjauan Pustaka.....	5
H. Metode Penelitian .....	17
I. Biaya Penelitian .....	21
J. Jadwal Penelitian .....	23
DAFTAR PUSTAKA.....	24
HALAMAN LAMPIRAN .....	26

A. Judul : KEPATUHAN RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH TERHADAP FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH YANG BERKAITAN DENGAN BANK.

B. Latar Belakang

Muhammadiyah adalah Gerakan Islam, Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid, bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah (Bab II Pasal 4 Anggaran Dasar Muhammadiyah). Sejalan dengan hal di atas, maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya (Bab III Pasal 6 Anggaran Dasar Muhammadiyah).

Dari segi bahasa, nama Muhammadiyah mempunyai makna pengikut Muhammad SAW. sebagai Nabi terakhir. Sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW., Muhammadiyah senantiasa mengikuti segala Sunnah, tuntunan dan ajaran Nabi Muhammad SAW (Mahmud Syalthut dalam Margono Pusposuwarno, 1986: 26). KHA. Dahlan mendirikan Muhammadiyah mempunyai maksud untuk mengajak seluruh umat Islam Indonesia melaksanakan risalah syariat Islam yang murni, dengan cara memedomani Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW (Margono Pusposuwarno, 1986: 26).

Untuk dapat menjalankan agama Islam secara murni, maka dalam organisasi Muhammadiyah dibentuk satu Majelis yang disebut dengan Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (Tajdid).<sup>1</sup> Majelis ini mempunyai tugas diantaranya adalah menyampaikan fatwa dan pertimbangan kepada Pimpinan Persyarikatan guna menentukan kebijaksanaan dalam menjalankan kepemimpinan serta membimbing umat,

---

<sup>1</sup> Pada saat berdirinya pada tahun 1927, Majelis ini diberi nama Majelis Tarjih. Perubahan nama menjadi Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (Tajdid) terjadi pada tahun 1995 ketika berlangsung Muktamar di Aceh, <https://ahmadzain.wordpress.com/2006/12/09/majlis-tarjih-muhammadiyah/> , diunduh tanggal 27 Februari 2015, jam 16.09.

khususnya anggota dan keluarga Muhammadiyah dan Mendampingi dan membantu Pimpinan Persyarikatan dalam membimbing anggota melaksanakan ajaran Islam.<sup>2</sup>

Sudah beberapa kali Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (Tajdid) ini membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan perbankan. Pertama kali hal tersebut dibahas dalam Mukhtamar Majelis Tarjih tahun 1968 di Sidoarjo, selanjutnya tahun 1972 dalam Mukhtamar di Wiradesa Pekalongan, tahun 1976 dalam di Garut, tahun 1989 dalam Mukhtamar di Malang dan terakhir dikeluarkan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) Nomor 08 tahun 2006.

Hal yang berkaitan dengan bank dan bunga bank Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (Tajdid) PP Muhammadiyah secara tegas menyatakan bahwa bunga bank haram, karena termasuk riba. Oleh karena itu, Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (Tajdid) menghimbau kepada seluruh jajaran dan warga Muhammadiyah serta umat Islam secara umum agar bermuamalah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mengajak Umat Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya agar meningkatkan apresiasi terhadap ekonomi berbasis prinsip syariah dan mengembangkan budaya ekonomi berlandaskan nilai-nilai syariah. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Nomor 08 Tahun 2006.

Rumah Sakit Muhammadiyah merupakan salah satu amal usaha Muhammadiyah dibidang kesehatan. Rumah Sakit Muhammadiyah di Indonesia dimiliki oleh badan hukum Persyarikatan Muhammadiyah (Ahdiana Yuni Lestari dan Mukti Fajar, 2007: 10). Persyarikatan Muhammadiyah secara struktural memiliki Pimpinan Pusat

---

<sup>2</sup> Ahmad Zain An Najah, *Majlis Tarjih Muhammadiyah (Pengenalan, Penyempurnaan Dan Pengembangan)*, <https://ahmadzain.wordpress.com/2006/12/09/majlis-tarjih-muhammadiyah/>, diunduh tanggal 27 Februari 2015, jam 16.09.



Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah. Sebagaimana diketahui bahwa Persyarikatan Muhammadiyah merupakan Badan Hukum yang diakui oleh Pemerintah yang tidak secara khusus bergerak di bidang perumahasakitan saja tetapi juga bergerak dibidang keagamaan, pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan yang kesemuanya sebagai sarana dakwah.

Sampai saat ini di Indonesia terdapat 64 Rumah Sakit Muhammadiyah, yang terdiri atas 58 Rumah Sakit Muhammadiyah dimiliki oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah, 3 RS Muhammadiyah dimiliki oleh yayasan, 1 RS Muhammadiyah dimiliki oleh Perseroan Terbatas, 1 RS Muhammadiyah dimiliki oleh MKKM Kota dan Kabupaten, dan 1 RS Muhammadiyah dimiliki oleh perorangan bersama-sama dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (Laksono Trisnantoro, 2006: 5).

Rumah Sakit Muhammadiyah dalam menjalankan kegiatan dan usahanya dibidang pelayanan kesehatan tidak bisa lepas dari lembaga perbankan, baik untuk menerima pembayaran dari pasien rawat jalan maupun rawat inap, pembayaran gaji pegawai, menyimpan dana maupun untuk kepentingan lainnya.

Sebagai salah satu amal usaha Muhammadiyah, Rumah Sakit Muhammadiyah secara moral terikat untuk mentaati dan melaksanakan apa yang sudah diputuskan dan difatwakan oleh Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (Tajdid) Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dalam hal ini, apabila Rumah Sakit Muhammadiyah akan menggunakan jasa perbankan maka seyogyanya menggunakan jasa bank yang tidak menggunakan sistem bunga, tetapi memilih bank yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.



### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Rumah Sakit Muhammadiyah pada saat menggunakan jasa perbankan sudah patuh dan melaksanakan Putusan dan Fatwa Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (Tajdid) Pimpinan Pusat Muhammadiyah?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan Rumah Sakit Muhammadiyah terhadap Putusan dan Fatwa Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (Tajdid) Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada saat menggunakan jasa perbankan?

### D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kepatuhan Rumah Sakit Muhammadiyah dalam penggunaan jasa perbankan terhadap Putusan dan Fatwa Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (Tajdid) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Rumah Sakit Muhammadiyah dalam penggunaan jasa perbankan terhadap Putusan dan Fatwa Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (Tajdid) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

### E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis: Memberikan kontribusi keilmuan kepada ilmu hukum untuk pengembangan perbankan syariah.
2. Manfaat praktis: Memberikan kontribusi kepada Rumah Sakit Muhammadiyah agar mematuhi Putusan dan Fatwa Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (Tajdid) Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait dengan bank.

## F. Luaran Yang Diharapkan

Luaran penelitian ini adalah Naskah yang dipublikasikan pada Jurnal Nasional/Internasioanal yang terakreditasi.

## G. Tinjauan Pustaka

### 1. Muhammadiyah sebagai Organisasi Islam

Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan di Kampung Kauman Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 (8 Dzulhijjah 1330 H) (<https://jsnurul.wordpress.com/2012/11/12/muhammadiyah-sebagai-gerakan-islam/>).

Dasar hukum amal usaha muhammadiyah terdapat di dalam Pasal 7 ayat 1 AD Muhammadiyah:“ Untuk mencapai maksud dan tujuannya, Muhammadiyah melaksanakan Dakwah Amar Ma’ruf Nahi Mungkar dan Tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan”. Ayat 2 menyebutkan: “Usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan yang macam dan penyelenggaraannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga”.

Amal Usaha Muhammadiyah yang pertama adalah melalui pendidikan, yaitu dengan mendirikan sekolah Muhammadiyah. Pendidikan yang dirintis Muhammadiyah adalah pendidikan yang berorientasi kepada dua hal, yaitu perpaduan antara sistem sekolah umum dan madrasah/pesantren. Untuk mewujudkan rintisan pendidikannya itu, maka Muhammadiyah mendirikan amal usaha berupa: Sekolah-sekolah umum modern yang mengajarkan keagamaan, Mendirikan madrasah/pesantren yang mengajarkan ilmu pengetahuan umum/modern dan mendirikan perguruan tinggi. Pada tahun 2013 terdapat

Perguruan	Tinggi	Muhammadiyah	sebanyak	172
-----------	--------	--------------	----------	-----

([https://www.unismuh.ac.id/artikel\\_unismuh/3074-amal-usaha-muhammadiyah.html](https://www.unismuh.ac.id/artikel_unismuh/3074-amal-usaha-muhammadiyah.html)).

Secara garis besarnya, perkembangan muhammadiyah dapat dibedakan menjadi:

(1) Perkembangan secara vertikal yaitu Muhammadiyah telah berkembang ke seluruh

penjuru tanah air. Akan tetapi, dibandingkan dengan perkembangan organisasi NU, Muhammadiyah sedikit ketinggalan. Hal ini terlihat bahwa jamaah NU lebih banyak dengan jamaah Muhammadiyah. Faktor utama dapat dilihat dari segi usaha Muhammadiyah dalam mengikis adat-istiadat yang mendarah daging di kalangan masyarakat, sehingga banyak menemui tantangan dari masyarakat; dan (2) Perkembangan secara horizontal yaitu amal usaha Muhammadiyah telah banyak berkembang, yang meliputi berbagai bidang kehidupan. Hal ini mempertimbangkan karena bertambah luas serta banyaknya hal-hal yang harus diusahakan oleh Muhammadiyah sesuai dengan maksud dan tujuannya. Dengan semakin luasnya usaha-usaha yang dilakukan oleh Muhammadiyah, dibentuklah kesatuan-kesatuan kerja yang berkedudukan sebagai badan pembantu pemimpin persyarikatan. Kesatuan-kesatuan kerja tersebut berupa majelis-majelis dan badan-badan. Selain majelis dan lembaga, terdapat organisasi otonom, yaitu organisasi yang bernaung di bawah organisasi induk, dengan masih tetap memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Kesatuan-kesatuan kerja berupa majelis majelis majelis dan badan badan pembantu perserikatan:

- a) Majelis Tarjih dan Tajdid bertugas mempergiat dan memperdalam penyelidikan ilmu agam islam untuk mendapatkan kemurnian dan kebenaran ajaran islam;
- b) Majelis Tabligh bertugas mempergiat dan menggembirakan dakwah islamiyah, amar amkruf nahi mungkar;
- c) Majelis Pendidikan dan Kebudayaan bertugas memajukan dan memperbarui pendidikan, pngajaran, dan kebudayaan serta memperluas ilmu pengetahuan menurut tuntunan islam;
- d) Majelis Pembina Kesejahteraan Umat (PKU) bertugas menggerakkan dan menghidupkan amal tolong menolong dalam kebajikan dan taqwa;

- e) Majelis Pembina Ekonomi bertugas membimbing ke arah perbaikan kehidupan dan penghidupan yang sesuai dengan ajaran Islam;
- f) Majelis Wakaf dan Kehartabendaan bertugas mengurus masalah tanah dan hak milik Muhammadiyah sebagai barang amanat yang harus dipergunakan dan diselenggarakan sesuai tempatnya;
- g) Majelis Pustaka bertugas menyelenggarakan adanya perpustakaan yang cukup lengkap untuk memnuhi kebutuhan penyelidikan dan dokumentasi;
- h) Majelis Pendidikan Tinggi, penelitian dan pengembangan bertugas membina perguruan tinggi Muhammadiyah serta memperluas ilmu pengetahuan, teknologi dan penelitian menurut tuntunan Islam.

Dengan melihat sejarah pertumbuhan dan perkembangan persyarikatan Muhammadiyah sejak kelahirannya, memperhatikan faktor-faktor yang melatarbelakangi berdirinya, aspirasi, motif, dan cita-citanya serta amal usaha dan gerakannya, nyata sekali bahwa didalamnya terdapat ciri-ciri khusus yang menjadi identitas dari hakikat atau jati diri Persyarikatan Muhammadiyah. Secara jelas dapat diamati dengan mudah oleh siapapun yang secara sepintas mau memperhatikan ciri-ciri perjuangan Muhammadiyah itu adalah sebagai berikut.

- a) Muhammadiyah adalah gerakan Islam

Persyarikatan Muhammadiyah dibangun oleh KH Ahmad Dahlan sebagai hasil kongkrit dari telaah dan pendalaman (tadabbur) terhadap Alquranul Karim. Faktor inilah yang sebenarnya paling utama yang mendorong berdirinya Muhammadiyah, sedang faktor-faktor lainnya dapat dikatakan sebagai faktor penunjang atau faktor perangsang semata. Dengan ketelitiannya yang sangat memadai pada setiap mengkaji ayat-ayat Alquran, khususnya ketika menelaah surat Ali Imran, ayat:104, maka akhirnya dilahirkan amalan kongkret, yaitu lahirnya Persyarikatan Muhammadiyah.

Kajian serupa ini telah dikembangkan sehingga dari hasil kajian ayat-ayat tersebut oleh KHR Hadjid dinamakan “Ajaran KH Ahmad Dahlan dengan kelompok 17, kelompok ayat-ayat Alquran”, yang didalamnya tergambar secara jelas asal-usul ruh, jiwa, nafas, semangat Muhammadiyah dalam pengabdianya kepada Allah SWT.

Dari latar belakang berdirinya Muhammadiyah seperti di atas jelaslah bahwa sesungguhnya kelahiran Muhammadiyah itu tidak lain karena diilhami, dimotivasi, dan disemangati oleh ajaran-ajaran Al-Qur’an karena itupula seluruh gerakannya tidak ada motif lain kecuali semata-mata untuk merealisasikan prinsip-prinsip ajaran Islam. Segala yang dilakukan Muhammadiyah, baik dalam bidang pendidikan dan pengajaran, kemasyarakatan, kerumahtanggaan, perekonomian, dan sebagainya tidak dapat dilepaskan dari usaha untuk mewujudkan dan melaksanakan ajaran Islam. Tegasnya gerakan Muhammadiyah hendak berusaha untuk menampilkan wajah Islam dalam wujud yang riil, kongkret, dan nyata, yang dapat dihayati, dirasakan, dan dinikmati oleh umat sebagai rahmatan lil’alamin.

b) Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam amar ma’ruf nahi munkar

Ciri kedua dari gerakan Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan dakwah Islamiyah. Ciri yang kedua ini muncul sejak dari kelahirannya dan tetap melekat tidak terpisahkan dalam jati diri Muhammadiyah. Sebagaimana telah diuraikan dalam bab terdahulu bahwa faktor utama yang mendorong berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah berasal dari pendalaman KHA Dahlan terdapat ayat-ayat Alquran Alkarim, terutama sekali surat Ali Imran, Ayat:104. Berdasarkan Surat Ali Imran, ayat: 104 inilah Muhammadiyah meletakkan khittah atau strategi dasar perjuangannya, yaitu dakwah (menyeru, mengajak) Islam, amar ma’ruf nahi munkar dengan masyarakat sebagai medan juangnya. Gerakan Muhammadiyah berkiprah di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia dengan membangun berbagai ragam amal

usaha yang benar-benar dapat menyentuh hajat orang banyak seperti berbagai ragam lembaga pendidikan sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, membangun sekian banyak rumah sakit, panti-panti asuhan dan sebagainya. Semua amal usaha Muhammadiyah seperti itu tidak lain merupakan suatu manifestasi dakwah islamiyah. Semua amal usaha diadakan dengan niat dan tujuan tunggal, yaitu untuk dijadikan sarana dan wahana dakwah Islamiyah

c) Muhammadiyah adalah gerakan tajdid

Ciri ke tiga yang melekat pada Persyarikatan Muhammadiyah adalah sebagai Gerakan Tajdid atau Gerakan Reformasi. Muhammadiyah sejak semula menempatkan diri sebagai salah satu organisasi yang berkhidmat menyebarkan ajaran Agama Islam sebagaimana yang tercantum dalam Alquran dan Assunah, sekaligus memebersihkan berbagai amalan umat yang terang-trangan menyimpang dari ajaran Islam, baik berupa khurafat, syirik, maupun bid'ah lewat gerakan dakwah. Muhammadiyah sebagai salah satu mata rantai dari gerakan tajdid yang diawali oleh ulama besar Ibnu Taimiyah sudah barang tentu ada kesamaan nafas, yaitu memerangi secara total berbagai penyimpangan ajaran Islam seperti syirik, khurafat, bid'ah dan tajdid, sbab semua itu merupakan benalu yang dapat merusak akidah dan ibadah seseorang. Sifat Tajdid yang dikenakan pada gerakan Muhammadiyah sebenarnya tidak hanya sebatas pengertian upaya memurnikan ajaran Islam dari berbagai kotoran yang menempel pada tubuhnya, melainkan juga termasuk upaya Muhammadiyah melakukan berbagai pembaharuan cara-cara pelaksanaan Islam dalam kehidupan bermasyarakat, semacam memperbaharui cara penyelenggaraan pendidikan, cara penyantunan terhadap fakir miskin dan anak yatim, cara pengelolaan zakat fitrah dan zakat harta benda, cara pengelolaan rumah sakit, pelaksanaan sholat Id dan pelaksanaan kurba dan sebagainya. Untuk membedakan antara keduanya maka tajdid dalam pengertian

pemurnian dapat disebut purifikasi (purification) dan tajdid dalam pembaharuan dapat disebut reformasi (reformation). Dalam hubungan dengan salah satu ciri Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, maka Muhammadiyah dapat dinyatakan sebagai Gerakan Purifikasi dan Gerakan Reformasi.

Keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah yaitu:

- a) Muhammadiyah adalah Gerakan Islam dan Dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar, beraqidah Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur yang diridhai Allah SWT, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi;
- b) Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah Agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Nya, sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Muhammad SAW, sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa, dan menjamin kesejahteraan hidup materil dan spritual, duniawi dan ukhrawi.

Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang:

- a) Aqidah.

Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya aqidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah dan khufarat, tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam.

- b) Akhlak.

Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Qur'an dan Sunnah rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia



c) Ibadah.

Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, tanpa tambahan dan perubahan dari manusia.

d) Muamalah Duniawiyah.

Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya mu'amalat duniawiyah (pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat) dengan berdasarkan ajaran Agama serta menjadi semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah SWT.

2. Tinjauan Umum tentang Rumah Sakit Muhammadiyah

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Pasal 1 angka 1 UU Rumah Sakit). Menurut Pasal 7 ayat (2) UU Rumah Sakit ditentukan bahwa: "Rumah Sakit dapat didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta." Selanjutnya dalam ayat (4) dinyatakan bahwa: "Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitian." Ketentuan ayat (4) ini dijelaskan dalam Penjelasan UU Rumah Sakit yang menyatakan bahwa "Kegiatan usaha hanya bergerak dibidang perumahsakitian dimaksudkan untuk melindungi usaha rumah sakit agar terhindar dari risiko akibat kegiatan usaha lain yang dimiliki oleh badan hukum pemilik rumah sakit."

Berdasarkan uraian di atas maka bisa ditafsirkan bahwa pemilik rumah sakit swasta harus berbentuk badan hukum yang khusus bergerak dibidang perumahsakitian saja. Bentuk badan hukum tersebut bisa sebuah perkumpulan (*vereniging*) seperti yayasan (*stichting*) maupun badan usaha (*vennootschap*) seperti Perseroan Terbatas.

Salah satu amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah dibidang kesehatan adalah rumah sakit. Sampai saat ini di Indonesia terdapat 64 Rumah Sakit Muhammadiyah, yang terdiri atas 58 Rumah Sakit Muhammadiyah dimiliki oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah, 3 RS Muhammadiyah dimiliki oleh yayasan, 1 RS Muhammadiyah dimiliki oleh Perseroan Terbatas, 1 RS Muhammadiyah dimiliki oleh MKKM Kota dan

Kabupaten, dan 1 RS Muhammadiyah dimiliki oleh perorangan bersama-sama dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (Laksono Trisnantoro, 2006: 5). Tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang akan berdiri Rumah Sakit-rumah sakit Muhammadiyah yang baru.

Sejak didirikan Rumah Sakit Muhammadiyah membawa misi sosial yaitu melayani kaum dhuafa, pasien yang datang adalah banyak dari masyarakat tidak mampu yang berharap mendapatkan kemudahan pelayanan dan pembiayaan. Namun demikian karena kebutuhan pendanaan untuk pengembangan fasilitas dan pelayanan, fungsi sosial dari RS Muhammadiyah tersebut telah bergeser kepada fungsi komersial. Hal ini dilakukan untuk mengatasi kesulitan dalam berkompetisi dengan rumah sakit swasta lainnya khususnya yang telah merubah kelembagaannya menjadi Perseroaan Terbatas (Ahdiana Yuni Lestari, 2001).

### **3. Hukum Riba**

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* yang berarti tambahan. Secara linguistik, riba berarti tumbuh dan membesar. Ada pun secara istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil (Muhammad Syafi’I Antonio, 2001: 37). Pengertian lebih tegas dan jelas diberikan oleh Ali ibn Muhammad Al-Jurjani, bahwa riba adalah suatu penambahan yang diperoleh tanpa melalui proses transaksi yang disyaratkan bagi salah pihak yang mengadakan transaksi tersebut (’Ali Ibn Muhammad Al-Jurjani, 1988: 109, dalam Ahmad Dimiyati, 2008: 72). Sebagai perbandingan, Lane berpendapat sebagaimana yang dikutip oleh Zamir Iqbal & Abbas Mirakhor dalam bukunya *An Introduction To Islamic Finance: Theory And Practice*, yang dialih bahasakan oleh A.K. Anwar, (2008: 71) Riba adalah meningkatkan, memperbesar, menambah, tambahan ”terlarang”, menghasilkan lebih dari asalnya, mempraktekkan peminjaman dengan bunga atau sejenis, kelebihan atau tambahan, atau tambahan di atas jumlah pokok yang dipinjamkan atau dikeluarkan.

Berkaitan dengan ini Allah telah berfirman dalam QS. An-Nisaa : 29, yang artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta

sesamamu dengan cara yang batil.....” Yang dimaksud dengan pengertian *al-bathil* dalam ayat di atas, Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam kitabnya, *Ahkam Al-Qur'an*, menjelaskan, pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat Qur'ani yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah (Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam Muhammad Syafi'I Antonio, 2001: 37-38.). Dalam hal ini, yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa atau bagi hasil suatu proyek (Muhammad Syafi'I Antonio, 2001: 37).

Dalam transaksi sewa, si penyewa membayar upah sewa karena adanya manfaat sewa yang dinikmati, termasuk menurunnya nilai ekonomis suatu barang karena penggunaan si penyewa. Mobil misalnya, sesudah dipakai maka nilai ekonomisnya pasti menurun jika dibanding sebelumnya. Dalam hal jual beli, si pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Demikian juga dalam proyek bagi hasil, para peserta perkongsian berhak mendapat keuntungan karena di samping menyertakan modal juga turut serta menanggung kemungkinan risiko kerugian yang bisa saja muncul setiap saat.

Dalam transaksi simpan pinjam dana, secara konvensional, si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Yang tidak adil di sini adalah si peminjam diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak dan pasti untuk dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut (Anwar Iqbal Quresyi, 1991 dalam Muhammad Syafi'I Antonio, 2001: 38). Dalam hal ini, dana tidak akan berkembang dengan sendirinya hanya dengan faktor waktu semata tanpa adanya faktor orang yang menjalankan dan

mengusahakannya. Bahkan, ketika orang tersebut mengusahakannya, yang bersangkutan bisa untung bisa juga rugi (Muhammad Syafi’I Antonio, 2001: 38).

#### **4. Putusan dan Fatwa Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (Tajdid) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.**

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah mengambil keputusan tentang hukum ekonomi atau keuangan. Pada Muktamar tahun 1968 di Sidoarjo, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah memutuskan:

- a. Riba hukumnya haram berdasarkan nash Al-Qur’an dan As-Sunnah;
- b. Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal;
- c. Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada nasabahnya atau sebaliknya hukumnya yang selama ini berlaku termasuk perkara mustabihat;

Bank milik negara secara kepemilikan dan misi yang diemban sangat berbeda dengan bank milik swasta. Bank milik negara diberi hukum mustabihat, bukan haram. Mustasyabihat artinya tidak jelas, ragu-ragu karena Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah memandang bank milik negara dianggap badan yang mencakup hampir semua kebaikan dalam alam perekonomian modern dan dipandang memiliki norma yang menguntungkan masyarakat di bidang kemakmuran. Tingkat suku bunga yang berlaku di bank milik negara (pada saat itu) sangat rendah, lebih rendah dari suku bunga bank milik swasta, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Berbeda dengan bank milik swasta yang keuntungannya akan dinikmati oleh pemiliknya, keuntungan yang diperoleh bank milik negara akan masuk ke dalam kas negara yang artinya akan digunakan negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Meskipun demikian, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga memandang keuntungan tersebut merupakan hasil dari riba. Lebih lanjut Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengingatkan untuk berlaku hati-

hati dengan menghindari atau menjauhinya demi menjaga kemurnian jiwa dalam pengabdian kepada Allah SWT.

- d. Menyarankan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.

Pada Mukhtamar Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 1972 di Wiradesa, Pekalongan, memutuskan:

- a. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah segera dapat memenuhi keputusan Mukhtamar Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 1968 di Sidoarjo tentang terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
- b. Mendesak Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk dapat mengajukan konsep tersebut dalam Mukhtamar yang akan datang.

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada Mukhtamar di Garut tahun 1976 memutuskan tentang keuangan secara umum, yang meliputi pengertian uang/harta, hak milik dan kewajiban pemilik uang menurut Islam.

Masalah koperasi diputusan dalam Mukhtamar Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 1989 di Malang, yaitu koperasi simpan pinjam hukumnya adalah mubah karena tambahan pembayaran pada koperasi simpan pinjam bukan termasuk riba. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa tambahan pembayaran atau jasa yang diberikan oleh Peminjam kepada Koperasi Simpan Pinjam bukanlah riba. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, perlu mengingat beberapa hal, diantaranya hendaknya tambahan pembayaran atau jasa tidak melampaui laju inflasi.

Dalam Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 08 tahun 2006 ditentukan bahwa:

- a. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai syariah antara lain berupa keadilan, kejujuran, bebas bunga dan memiliki komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan bersama.
- b. Untuk tegaknya ekonomi Islam, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid, perlu terlibat secara aktif dalam mengembangkan dan mengadvokasi ekonomi Islam dalam kerangka kesejahteraan bersama.
- c. Bunga (interest) adalah riba, karena:
  - Merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan padahal Allah berfirman, “dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu”.
  - Tambahan itu bersifat mengikat dan menjanjikan/diperjanjikan, sedangkan yang bersifat suka rela dan tidak diperjanjikan tidak termasuk riba.
- d. Lembaga keuangan syariah diminta untuk terus meningkatkan kesesuaian operasionalisasinya dengan prinsip-prinsip syariah.
- e. Menghimbau kepada seluruh jajaran dan warga Muhammadiyah serta umat Islam secara umum agar bermuamalah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan bilamana memenuhi atau menemui kesukaran dapat berpedoman kepada kaidah “Suatu hal bilamana mengalami kesulitan diberi kelapangan dan kesukaran diberi kemudahan”
- f. Umat Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya agar meningkatkan apresiasi terhadap ekonomi berbasis prinsip syariah dan mengembangkan budaya ekonomi berdasarkan nilai-nilai syariah.
- g. Agar fatwa ini disebarluaskan untuk dimaklumi adanya.
- h. Segala sesuatu akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam fatwa ini.

## H. METODE PENELITIAN

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (1984: 5) penelitian hukum normatif yaitu mencari asas-asas, doktrin–doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis, sosiologis dan yuridis, untuk mengetahui kepatuhan Rumah Sakit Muhammadiyah sebagai salah satu amal usaha Muhammadiyah bidang kesehatan terhadap putusan atau fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai lembaga yang diberi tugas dan wewenang untuk membuat fatwa dalam yang akan digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat pada umumnya dan anggota Muhammadiyah pada khususnya dalam menjalankan agama, agar tidak menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan Rumah Sakit Muhammadiyah terkait dengan fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid mengenai bank.

### 2. Bahan atau Data Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan data primer dan data sekunder.

- a. Data sekunder merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.
  - 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan dan fatwa majelis tarjih dan tajdid PP Muhammadiyah yang terkait dengan obyek penelitian.
  - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis, misalnya:



buku-buku ilmiah, hasil penelitian, jurnal, makalah-makalah, dan pendapat pakar (nara sumber) yang berkaitan dengan obyek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier, misalnya: kamus bahasa arab, kamus istilah hukum, *Black's Law Dictionary*, dan kamus Inggris-Indonesia.

4) Bahan non hukum, misalnya buku-buku, hasil-hasil penelitian dan jurnal yang berkaitan dengan pelayanan perbankan dan pelayanan kesehatan.

b. Data Primer merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi lapangan.

1) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2) Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Rumah Sakit Muhammadiyah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Cara pengambilan sampel ini ditentukan dengan metode non random sampling yaitu bahwa setiap individu dalam populasi tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Selanjutnya dilakukan pengambilan sampel secara purposive sampel dengan kriteria bahwa Rumah Sakit Muhammadiyah yang diteliti atau dipilih adalah rumah sakit umum.

3) Responden

a) Pengurus Badan Pembina Harian Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta; Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul.

b) Pimpinan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta; Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul.

4) Narasumber

- a) Pengurus Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- b) Pakar Perbankan Syariah
- c) Pakar hukum rumah sakit.

**3. Alat dan Cara Pengambilan Data atau Bahan Penelitian**

- a. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundangan dan fatwa majelis tarjih dan tajdid PP Muhammadiyah, dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundangan fatwa majelis tarjih dan tajdid PP Muhammadiyah maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan.
- b. Bahan Hukum sekunder berupa buku, hasil penelitian, makalah dan jurnal ilmiah penelitian dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan tersebut yang kemudian diambil teori, maupun pernyataan yang terkait. Sedangkan bahan yang berupa pendapat ahli yang terkait dengan penelitian cara pengambilannya dengan menggunakan metode wawancara secara lisan maupun tertulis dan akhirnya semua bahan tersebut di atas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.
- c. Bahan Non Hukum yang berupa jurnal, dokumen, buku-buku maupun hasil penelitian tentang penyelenggaraan pelayanan perbankan dikaji dengan bidang ilmu selain hukum akan diperoleh melalui studi kepustakaan untuk dipahami dan selanjutnya digunakan sebagai pelengkap bagi bahan hukum.
- d. Data primer diperoleh melalui studi lapangan yaitu dengan cara menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara dengan pedoman terstruktur maupun bebas

kepada responden maupun narasumber yang terkait dengan permasalahan penelitian ini.

#### 4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi pustaka disusun secara sistematis dan dianalisis secara deskriptif preskriptif (Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2007: 46) dengan pendekatan kualitatif (Anselm Straus, 2003: 35) yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara holistik dan mendalam (*verstehen*), berdasarkan kata-kata yang disusun dalam sebuah latar alamiah (Moleong, 1996: 43), untuk mengungkap kepatuhan mengetahui kepatuhan Rumah Sakit Muhammadiyah sebagai salah satu amal usaha Muhammadiyah bidang kesehatan terhadap putusan atau fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai lembaga yang diberi tugas dan wewenang untuk membuat fatwa dalam yang akan digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat pada umumnya dan anggota Muhammadiyah pada khususnya dalam menjalankan agama, agar tidak menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah.

I. BIAYA PENELITIAN

No	Uraian	Volume	Spesifikasi	Harga Satuan	Jumlah	Kegunaan
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Honorarium Peneliti</b>					
	a. Ketua Peneliti	8 OB		Rp550.000,00	Rp4.400.000	Gaji dan Upah
	b. Anggota Peneliti (1 Orang)	8 OB		Rp450.000,00	Rp3.600.000	Gaji dan Upah
	d. Anggota Peneliti (2 Mhs)	16 OB		Rp125.000,00	Rp2.000.000	Gaji dan Upah
<b>2</b>	<b>Bahan Habis Pakai</b>					
	a. Kertas HVS	2 rim	A4, 80 gram	Rp50.000,00	Rp100.000	Penulisan hasil penelitian
	b. Tinta / toner	1 buah		Rp600.000,00	Rp600.000	Penulisan hasil penelitian
	c. ATK	4 Paket	block note, pulpen, folder	Rp100.000,00	Rp400.000	Penulisan hasil penelitian
<b>3</b>	<b>Perjalanan</b>					
	<b>Perijinan (Transportasi &amp; Akomodasi)</b>					
	Perijinan ke RS	3 paket	administrasi	Rp500.000,00	Rp1.500.000	
	Bappeda Propinsi DIY	2 LS	BBM & Makan	Rp200.000,00	Rp400.000	Perijinan
	<b>Pengumpulan Data</b>					
	<b>Penelusuran Literatur</b>					
	- Belanja buku	2 Paket	bahan hukum	Rp2.500.000,00	Rp5.000.000	pengumpulan data sekunder
	- Penelusuran melalui internet	4 paket	2 GB	Rp100.000,00	Rp400.000	pengumpulan data sekunder
	<b>Wwcr dg responden &amp; narsum</b>					
	Honor Narsum	2 org	majlis tarjih & tadjid	Rp500.000,00	Rp1.000.000	Pengumpulan data primer
	Honor Narsum	1 org	Pakar perbankan	Rp500.000,00	Rp500.000	Pengumpulan data primer
	<b>Transportasi &amp; Akomodasi Peneliti</b>					
	a Belanja buku	1 LS		Rp200.000,00	Rp200.000	Data sekunder
	c Transport & akomodasi ke Yk	1 LS	BBM & makan	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000	Pengumpulan data primer
<b>4</b>	<b>Pertemuan/Seminar</b>					
	<b>a Pertemuan Tim</b>					
	Konsumsi	64 org. kl	4 org, 16 kali	Rp50.000,00	Rp3.200.000	Diskusi
	<b>b Seminar hasil penelitian</b>					
	Konsumsi	1 paket	Makan & Minum	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000	Diseminasi hasil penelitian
	Penggandaan hasil penelitian	20 paket		Rp50.000,00	Rp1.000.000	Diseminasi hasil penelitian
	Pelaksana seminar	4 org	pembantu pelaksana	Rp100.000,00	Rp400.000	Diseminasi hasil penelitian
<b>5</b>	<b>Laporan/Publikasi</b>					



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Abu Sura'i & Abdul Hadi, 1993, dalam Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah Dari Teori KePraktek*, Jakarta, Gema Insani Press.
- Ahdiana Yuni Lestari, 2001, *Aspek Hukum Komersialisasi Rumah Sakit Swasta dalam Pelayanan Kesehatan yang Berfungsi Sosial*, Tesis, Magister Hukum UII, Yogyakarta.
- Ali Hasan, 2009, *Manajemen Bisnis Syariah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Anslem Strauss, 2003, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, terjemahan Muhammad Shodiq, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Kuat Ismanto, 2009, *Asuransi Syari'ah; Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Laksono Trisnantoro, 17-18 Maret 2006, *Menafsirkan Situasi RS-RS Muhammadiyah Saat Ini*, Workshop Konsorsium Rumah Sakit Muhammadiyah/Aisyiyah, Jakarta.
- Lexy J Moleong, 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Rosdakarya.
- Mahmud Syalthut, 1352 H, *Adda'watul Muhammadiyah Walqita-lu fil Islam*, Kairo.
- Margono Pusposuwarno, 1986, *Gerakan Islam Muhammadiyah*, Yogyakarta, Persatuan.
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah Dari Teori KePraktek*, Jakarta, Gema Insani Press.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pensil Komunika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Umer Chapra, M, 1995, *Islam and Economic Challenge*, diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin B., 2000, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta, Gema Insani Pers.
- Veithzal Rivai, H, & Andi Buchari, 2009, *Islamic Economics; Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Zainudin Ali, 2008, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika.

## **Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Lainnya**

Anggaran Dasar Muhammadiyah

Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah

Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 08 Tahun 2006.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN MUI/X/2001

Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga

## **Internet**

Ahmad Zain An Najah, *Majlis Tarjih Muhammadiyah (Pengenalannya, Penyempurnaan Dan Pengembangannya)*, <https://ahmadzain.wordpress.com/2006/12/09/majlis-tarjih-muhammadiyah/>

Anonim, [https://www.unismuh.ac.id/artikel\\_unismuh/3074-amal-usaha-muhammadiyah.html](https://www.unismuh.ac.id/artikel_unismuh/3074-amal-usaha-muhammadiyah.html)

Anonim, <https://jsnurul.wordpress.com/2012/11/12/muhammadiyah-sebagai-gerakan-islam/>



Lampiran 1. Biodata Peneliti

**A. Identitas Diri Ketua Peneliti**

1	Nama Lengkap	Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H.,M.Hum
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4	NIP	19690528199409153022
5	NIDN	0528056901
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Yogyakarta, 28 Mei 1969
7	E-mail	<a href="mailto:dwmuhammad@yahoo.com">dwmuhammad@yahoo.com</a>
8	Nomor Telepon/HP	(0274)7450061 ; 081328121727
9	Alamat Kantor	FH-UMY, Jl. Ringroad Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul.
10	Nomor Telpon / Faks	0274-387656 Ext.128 /387654
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S1: 26 orang; S-2 = 0 orang; S-3 = 0 orang
12	Mata Kuliah yg Diampu	1. Hukum Dagang 2. Hukum Perniagaan Internasional 3. Hukum Perbankan 4. Hukum Perbankan Islam dan Takaful

**B. Riwayat Pendidikan**

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	UMY	UNDIP	UNDIP
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Masuk-Lulus	1988-1993	1997-2001	2007-2012
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Pelaksanaan Gadai Pada Perum Pegadaian di Kotamadya Yogyakarta (1993)	Tanggung Jawab Freight Forwarder Dalam Perjanjian Pengangkutan Laut (2001)	Konsep Falah Dalam Pengaturan Prinsip Kehatihan dan Pembuatan Kontrak Pada Bank Syariah (2012)
Nama Pembimbing	RT. Arifuddin, S.H	Prof.Dr.Sri Redjeki Hartono, SH	Prof. DR.Sri Redjeki Hartono,SH

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penelitian.

Yogyakarta, 30 September 2016

Ketua Peneliti.

(Dr. Danang Wahyu Muhammad,  
S.H., **M.Hum**)

### C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (juta Rp)
1	2015	Kepatuhan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Terhadap Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Yang Berkaitan dengan Bank	UMY	20 juta
2	2014	Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Penjamin Simpanan	Dikti	50 juta
3	2013	Penerapan Prinsip Asuransi Syariah dalam Pelaksanaan BPJS Kesehatan	UMY	15
4	2009	Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan/Investor Pada Bank Syariah	UMY	2,5
5	2010	Implementasi Konsep Falah Dalam Pengaturan Prinsip Kehati-hatian dan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Pada Bank Syariah	UMY	2,5

### D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (juta Rp)
1	2009	Tim KKN Tematik Pemantau Pemilu	Bawaslu	3
2	2010	DPL KKN Tematik, Mukhtamar Muhammadiyah 1 Abad	UMY	2,5



## Biodata Anggota Pelaksana

### A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Ahdiana Yuni Lestari,SH,M.Hum
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	19710616199409153021
5	NIDN	0516067101
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Yogyakarta, 16 Juni 1971
7	E-mail	<a href="mailto:ahdianayunilestari@umy.ac.id">ahdianayunilestari@umy.ac.id</a>
9	Nomor Telepon/HP	081804207652
10	Alamat Kantor	Jl. Lingkar Selatan,Tamantirto,Kasihantantul Yogyakarta
11	Nomor Telepon/Faks	0274-387656/0274-387646
12.	Mata Kuliah yg Diampu	1. Diklat Pembuatan Kontrak Bisnis
		2. Muamalah (Hukum Perdata Islam)
		3. Hukum Keluarga dan Waris Islam

### B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2
Nama Perguruan Tinggi	UMY	UII
Bidang Ilmu	Hukum Perdata	Hukum Bisnis
Tahun Masuk-Lulus	1990-1994	1999-2001
Judul Skripsi/Tesis	Pelaksanaan Informed Consent Bagi Pasien Operasi Medis di RSUD Muhammadiyah Gombong	Aspek Hukum Komersialisasi Rumah Sakit Swasta dalam Pelayanan Kesehatan yang Berfungsi Sosial
Nama Pembimbing	1. H. Mustafa, S.H.,MS	1. Prof. Dr. Nindya Pramono

### C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Rp)
1	2015	Kepatuhan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Terhadap Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Yang Berkaitan dengan Bank	UMY	20 juta
2	2014	Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Penjamin Simpanan	Dikti	50 juta

2	2013	Penerapan Prinsip Asuransi Syariah dalam Pelaksanaan BPJS Kesehatan	UMY	15 juta
3	2012	Kredit dengan Jaminan Resi Gudang Sebagai Upaya Perlindungan Petani di Kabupaten Bantul	UMY	5 juta
4	2011	Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir melalui Revitalisasi Peran Koperasi Perikanan (Studi kasus di Propinsi DIY) <b>(Stranas Tahun II)</b>	Ditjen Dikti	47,5 juta
5	2010	Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir melalui Revitalisasi Peran Koperasi Perikanan (Studi kasus di Propinsi DIY) <b>(Stranas Tahun I)</b>	Ditjen Dikti	52,5 juta
6	2010	Pembatasan Kekuasaan Orang Tua dalam rangka perlindungan anak	UMY	5 juta
7	2009	Model Kebijakan dan Program untuk Pemberdayaan Ekonomi dalam Mengatasi Kemiskinan Masyarakat Pesisir di Propinsi DIY (Studi di 3 Kabupaten) <b>(Stranas Tahun I)</b>	Ditjen Dikti	62,5 juta

#### D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah ( Rp)
1	2014	IbM Siomay Kang Cepot dan Nojil	Ditjen Dikti	50 juta
2	2013	IbM Kelompok Nelayan Mina Samodra dan Kelompok Pedagang Mina Makmur sebagai Anggota Koperasi Mina Samodra Pantai Baron	UMY	5 juta
3	2011	IbM Kelompok Nelayan Mina Samodera Pantai Baron yang mengalami Kredit Bermasalah	Ditjen Dikti	49.191.273,00
4	2010	IbM USP Swamitramina Gunungkidul yang menghadapi Kredit Bermasalah	UMY	5 juta

5	2010	Harta Benda Dalam Perkawinan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam	Kopertis Wilayah V	1.5 juta
---	------	--	--------------------	----------

**E. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir**


No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Dasar-dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad	2009	240	Mocomedia

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penelitian.

Yogyakarta, 30 September 2016

Anggota Pengusul,



( Ahdiana Yuni Lestari,SH,M.Hum)

